

Tanggung Jawab Besar SEORANG ARSITEK

Seseorang yang boleh mengklaim dirinya arsitek harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)

■ Reza Antares P.

Gagasan abstrak dari sebuah rancangan arsitektur bisa datang dari siapa saja. Namun, gagasan tersebut hanya dapat diwujudkan dan dibangun jika dirancang oleh Arsitek, yang sudah teruji keandalan bangunannya dan memenuhi kriteria kekuatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan estetika

Untuk memastikan kriteria tersebut dapat terpenuhi, kegiatan perencanaan dan perancangan harus dilakukan oleh arsitek yang kompeten, dibuktikan kepemilikan STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek) dan Lisensi sesuai peraturan yang berlaku.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menjadi satu-satunya Organisasi Profesi Arsitek,

dan otomatis Profesi Arsitek menjadi profesi teregulasi (regulated profession) yang bermakna semua produk rancangan Arsitek berkonsekuensi hukum, merujuk pada Undang-Undang No. 6/2017 Tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah No. 15/2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2017.

Undang-Undang dan Peraturan tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, mengatur dan melindungi Profesi Arsitek, Praktik Profesi Arsitek, karya arsitektur, dan juga melindungi lingkungan serta masyarakat (pengguna jasa).

Pada saat IAI terbentuk pada tahun 1959, dunia industri konstruksi dan keprofesian arsitek belum memperoleh kepastian hukum. Pasalnya, standar kinerja arsitek, sistim imbalan jasa atau honorarium arsitek belum ada ketetapan dan kesepakatan. Sehingga belum memungkinkan terciptanya praktik profesi arsitek yang ideal.

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI., AA mengatakan, karya arsitektur merupakan produk praktik arsitek yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam hal ini arsitek adalah orang yang tidak hanya mampu dan berhak melakukan praktik arsitek, namun menjadi penanggung jawab karya arsitektur tersebut.

"Jadi bukan hanya tentang siapa yang berhak atau sekedar mampu, tetapi siapa yang wajib bertanggung jawab. Saya seorang arsitek yang paham dan menyukai seni tapi saya tidak bisa mengklaim diri saya seniman," ucap pria yang akrab disapa Boegar itu kepada *Konstruksi Media* di Jakarta Design Center, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2022).

Menurut dia, sejak keberadaan UU no.6/2017 Tentang Arsitek, keberadaan IAI tidak lagi sebagai paguyuban, tetapi merupakan Asosiasi Profesi Arsitek satu-satunya yang diberikan amanat oleh negara untuk pembinaan Arsitek Indonesia, tidak hanya anggota IAI. Pembinaan mencakup segenap hal yang berhubungan dengan kompetensi dan standard kinerja arsitek, termasuk pemahaman akan regulasi dan performa bangunan.

"Menurut Undang-undang Seseorang yang boleh mengklaim dirinya arsitek harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), memahami Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek, memahami standar kinerja arsitek, memahami aspek-aspek rancangan yang terangkum dalam 13 butir kompetensi arsitek dan lulus Uji Kompetensi," ucap dia.

Boegar mengatakan, saat ini, untuk lulusan Sarjana Arsitektur yang lulus setelah tahun 2015 untuk menjadi arsitek memerlukan waktu 7 tahun. Detailnya, kata dia, selama 4 tahun dengan menempuh pendidikan formal untuk meraih gelar S1 (S.Ars atau ST), kemudian mengikuti PPAr (Program Pendidikan Profesi Arsitek) 1 tahun, setelah itu magang selama 2 tahun/ 2000 jam, ini mengacu pada kesepakatan persatuan arsitek dunia (UIA – Union Internationale des Architectes) dan UNESCO.

"Para pemegang harus bekerja bersama mentor mengisi *logbook* untuk di *assessment*. Setelah mengikuti magang, calon arsitek dapat mengajukan

Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA
Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

permohonan untuk mengikuti uji kompetensi arsitek yang dilaksanakan oleh DAI (Dewan Arsitek Indonesia) setelah lulus uji kompetensi maka diterbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)," ucap pria lulusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) itu.

Syarat-syarat Desain Arsitektur

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ar.Georgius Budi Yulianto., IAI., AA mengatakan, secara umum, syarat dari Desain Arsitektur sekurang-kurangnya memenuhi 5 kriteria utama.

Kriteria pertama adalah kekuatan,

Arsitek memang tidak menghitung kekuatan struktur, namun wajib memahami *structure logic*, pemahaman akan logika struktur ini akan memudahkan koordinasi desain dengan disiplin ilmu struktur yang akan menghitungnya, sehingga kekuatan bangunan sudah bisa disimulasikan sejak awal.

Syarat kekuatan tentu menjadi yang pertama harus diperhatikan karena berhubungan dengan keselamatan. Kekuatan ini juga harus ditunjang dengan pemahaman akan material yang mumpuni.

Seperti kita ketahui saat ini telah digaungkan *sustainable architecture* yaitu arsitektur berkelanjutan, dimana material yang diaplikasikan harus dapat mengeliminasi jejak karbon, IAI telah bersepakat mendeklarasikan GINZERO 2050, untuk mengupayakan mencapai *carbon zero* pada tahun 2050, dan diteruskan pada seluruh arsitek.

Sebagai contoh, bagaimana mungkin sebuah rancangan bangunan di Ibu Kota Negara yang direncanakan ramah lingkungan, bagian luarnya dikerangkeng oleh material tembaga? Bukannya tembaga itu penghantar panas terbaik? Dan tembaga itu ditambang dan diolah ribuan kilometer dari rencana bangunan itu didirikan.

Kearifan lokal seharusnya menjadi semangat yang terus dorong kepada para Arsitek, semakin banyak menggunakan material yang tersedia pada radius 100 km dari lokasi proyek semakin baik, selain mengurangi beban transport yang saat ini masih tergantung pada *fossil fuel*, juga turut serta menampilkan kekuatan lokalitas. Kearifan lokal pun mengandung konten bagaimana masyarakat dan lokalitasnya hidup berdampingan dengan bencana, tentu ini merupakan bekal yang sangat berharga bagi sebuah rancangan yang juga memitigasi kebencanaan.

Yang kedua adalah kemudahan, yaitu terpenuhinya syarat fungsional sebuah rancangan arsitektur.

Seorang Arsitek akan mulai mendesain denah rancangannya dengan menyusun program ruang, program ruang ini cukup rumit, selain harus memahami pola aktifitas, organisasi ruang, keinginan dan kebutuhan pengguna jasa, juga harus taat azas, dan aspek-aspek pada regulasi bangunan Gedung beserta SNI nya, standar ergonomic pada setiap negara berbeda. Dan hanya arsitek yang paham akan padu serasi ini.

Kriteria ketiga adalah keselamatan, setelah memenuhi syarat kekuatan dan kenyamanan, maka syarat keselamatan ini adalah menguji design dengan kriteria keselamatan bangunan Gedung, terhadap bahaya kebakaran misalnya. Tidak hanya penggunaan material tahan api dan system pencegahan kebakaran, tapi *lay out* denah pun memiliki peran penting jika kebencanaan terjadi. Selain itu, standard-standar baku, seperti ketinggian railing tangga, tinggi anak tangga, merupakan hal penting yang secara mendasar harus dipahami.

Kriteria keempat adalah pemenuhan kriteria kesehatan, sebuah rancangan arsitektur yang baik akan selalu memasukan faktor fisika bangunan sebagai faktor penting. Sinar matahari yang cukup, system sirkulasi udara yang baik dan penempatan area service yang tepat akan menjadikan rancangan memenuhi kriteria ini. 2 tahun dalam pandemic memberikan pelajaran berharga, bagaimana kita tinggal, bekerja

dan hidup dalam ruangan yang sama, kriteria Kesehatan bangunan ini harus menjadi keharusan dalam tiap rancangan.

Kemudian syarat terakhir yang ke lima dari konstruksi bangunan adalah estetika, bukan karena tidak penting maka estetika ini disimpan dibelakang, tapi kriteria estetika ini merupakan rangkuman dari 4 kriteria sebelumnya. Menampilkan keindahan dengan budget tidak terbatas bukan merupakan hal yang istimewa, tapi mengintegrasikan kriteria kekuatan, kenyamanan, keselamatan, dan Kesehatan dalam satu kesatuan integrasi estetika rancangan arsitektur adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang arsitek.

"Setelah 5 kriteria ini terpenuhi, maka rancangan tersebut dikatakan memenuhi standar keandalan bangunan dan dapat dikuatifikasi dan dipersiapkan untuk pembangunan," ujarnya. ■



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA